

## **BELAJAR DARI CHARLIE HEBDO**

**oleh**

**Yoseph Andreas Gual**

Belum juga habis duka tragedi AirAsia QZ8501, dunia kembali dikejutkan dengan peristiwa penembakan terhadap awak media Prancis, *Charlie Hebdo*. Dunia berduka sebab peristiwa itu bukan hanya menewaskan dua belas orang, 4 kritis dan sebelas luka ringan tetapi juga mengancam hal terpenting dalam kehidupan negara demokrasi yakni kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di depan publik. Kemarahan menguasai para pelaku akibat majalah mingguan satir itu membuat karikatur kritis terhadap pemimpin militan Negara Islam (IS/ISIS).

Jika dilihat dalam konteks ideologi Prancis, alasan penembakan itu tidak pada tempatnya. Prancis menganut ideologi liberal yang tercantum dalam 15 butir Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen*) yang butir keketujuh dan kedelapannya berisi kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran dan pers dinyatakan memiliki kebebasan.

Pemberitaan tanpa sensor media Prancis merupakan hal lumrah jika ditengok dari sistem media yang dianut negara itu. Media Prancis berideologi liberal sejalan dengan ideologi komunikasi dan politiknya. Hal ini tepat secara teoritis – sistem media sebuah negara merupakan subsistem komunikasinya, sistem komunikasi berada di bawah sistem politik/ideologi negara tersebut dan seluruh sistem yang ada berakar dari budaya bangsa bersangkutan.

Kebebasan pemberitaan ala liberal tentu saja tidak akan memuaskan semua pihak namun sistem ini secara terbuka menyediakan ruang bagi semua pihak untuk meluruskan kekeliruan melalui data dan atau debat. Dalam pandangan liberal, setiap orang memiliki pandangan sendiri dan tidak tunduk kepada siapapun. Semua pandangan di ranah publik harus terbuka terhadap kritik dan perubahan agar validitasnya dapat diuji dan diperkuat. Semua pandangan harus diuji kebenarannya oleh dan di hadapan publik sebab publik diasumsikan cerdas membedakan kebaikan dan keburukan. Inilah nilai rasionalitas dari pandangan ini. Maka pada media liberal, kekerasan bukanlah jalan yang benar untuk menghalau, mengkritik atau menolak ide yang berseberangan dengan ide atau nilai kita.

### **Konteks Indonesia**

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan negara liberal. Sistem media kita berbasis Pancasila sebagai dasar, pandangan dan filsafat hidup bangsa seperti termaktub dalam alinea keempat UUD 1945. Dasar ini kemudian dijabarkan bagi perikehidupan pers lewat UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang di dalamnya menyatakan kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi manusia (pasal 4) dan wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik (pasal 7).

Ini berarti pers Indonesia unik. Unik sebab kebebasan kerja dan substansi pers dijamin namun pada saat yang sama harus menaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik berbasis pada nilai-nilai Pancasila berisi elemen rasa baik secara sosiologis maupun psikologis, aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan, nilai-nilai budaya, norma tingkah laku, aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Meski memiliki payung hukum, pers Indonesia tidak bebas dari hambatan. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dirilis 23 Desember 2014, kekerasan terhadap pers Indonesia tahun 2014 mencapai 40 kasus. Kasus-kasus tersebut beragam bentuknya seperti ancaman, telepon gelap, teror, pelecehan, pemukulan, pengusiran, pelarangan peliputan, pengrusakan kantor dan pemidanaan. Para pelakunya adalah polisi, PNS, parpol, Satpol PP, dan masyarakat umum.

Bila diperhatikan lebih dalam, kekerasan-kekerasan tersebut bersumber pada tiga sebab yang saling berkelid. *Pertama*, implementasi kode etik jurnalistik oleh para jurnalis belum sepenuhnya terjadi. *Kedua*, kesungguhan aparat kepolisian dalam penyelesaian masalah pers berdasarkan ketentuan belum maksimal. Dan *ketiga*, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan tugas dan mekanisme penyelesaian masalah jurnalistik masih rendah.

Untuk menghindari kekerasan pada pers, ketiga elemen ini perlu berbenah. Jurnalis harus menjadikan kode etik jurnalistik sebagai kitab sucinya dalam bekerja. Melaluinya para jurnalis mendapat arah dan inspirasi. Di pihak lain, penanganan kepolisian terhadap laporan masyarakat tentang pemberitaan dan perilaku buruk wartawan saat meliput harus menaati *MoU* yang sudah ditandatangani bersama antara Dewan Pers dan Polri tahun 2012 lalu. Bahwa urusan jurnalistik harus diselesaikan secara jurnalistik. Artinya, semua perkara jurnalistik harus diselesaikan menggunakan UU Pers bukan KUHP.

Sementara masyarakat perlu tahu bahwa ketidakpuasan terhadap kerja jurnalistik dapat mereka ajukan langsung pada pihak media dengan menggunakan hak jawab, hak koreksi dan surat pembaca atau melayangkan ketidakpuasan mereka kepada Dewan Pers sebagai penengah antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Akhirnya, *Charlie Hebdo* menjadi pelajaran agar peristiwa tersebut tidak berulang di Indonesia. Agar melalui tragedi *Charlie Hebdo*, kekerasan pers di Indonesia pada tahun 2015 tidak seperti tahun 2014.

